



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mar.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

Arnold Sun Manuahe Umur 53 tahun, Tempat/tanggal lahir Siau Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Bertempat tinggal Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mar telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Keponakan dari anak yang berjenis kelamin laki – laki bernama BRAYEN GODIMAN sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/2000.
- Bahwa Pemohon dengan orang tua BRAYEN GODIMAN yang bernama ayah YONG GODIMAN (almarhum) dan ibu ROSDIANA, A.Ma.Pd telah membuat surat pernyataan orang tua kepada wali tertanggal 13 juli 2019.
- Bahwa BRAYEN GODIMAN dilahirkan di LUWUK pada tanggal 14 oktober 2000.
- Bahwa BRAYEN GODIMAN tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI tersebut.
- Bahwa BRAYEN GODIMAN yang bernama ayah YONG GODIMAN (almarhum) berdomisili di I
- Desa Solan, Kecamatan Kintom, Kabupaten banggai(Sulteng) dan ibu ROSDIANA, A.Ma.Pd berdomisili di desa Solan, Kecamatan Kintom, Kabupaten banggai (Sulteng) telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orangtua/wali dalam penerimaan Seleksi Calon

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.P2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tetap di kabupaten Pohnuato (Gorontalo) dan Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku Wali untuk mewakili orang tua BRAYEN GODIMAN tersebut sebagaimana sesuai dengan Surat Peyerahan Orang Tua kepada Wali tertanggal 13 juli 2019.

- Bahwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini BRAYEN GODIMAN bertempat tinggal di RUMAH pemohon, maka Pemohon bertanggungjawab kepada anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan segala kepentingan Seleksi Calon Prajurit TNI menjadi tanggungjawab Pemohon termasuk juga untuk kepengurusan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Marisa.
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai wali dari anak yang bernama BRAYEN GODIMAN tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Marisa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kiranya Ketua/ hakim Pengadilan Negeri Marisa berkenan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menetapkan Pemohon ARNOLD SUN MANUAHE sebagai Wali dari anak jenis Kelamin laki-laki yang bernama BRAYEN GODIMAN lahir pada 14 oktober 2000 di Luwuk khusus untuk mengikuti Seleksi Calon Prajurit TNI di Gorontalo.
- Biaya acara menurut Hukum
- Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnold Sun Manuahe, yang diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arnold Sun Manuahe, yang diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brayen Godiman, yang diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Arnold Sun Manuahe, yang diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat Penyerahan Hak Wali Asuh Anak, yang diberi tanda P-5.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sandy Bawole.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon di persidangan untuk mengajukan permohonan wali terhadap saudara Brayen Godiman sebagai persyaratan seleksi administrasi untuk Penerimaan Calon Prajurit TNI.
- Bahwa saksi mengenal saudara Brayen Godiman sebagai keluarga dari Pemohon.
- Bahwa saudara Brayen Godiman adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa saat ini orang tua dari saudara Brayen Godiman berada di Desa Solan, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa saudara Brayen Godiman tinggal bersama Pemohon kurang lebih selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa orang tua dari Brayen Godiman berada di Provinsi Sulawesi Tengah berbeda Kodam (Komando Daerah Militer) dengan tempat saudara Brayen Godiman mendaftar, dengan demikian maka harus ada yang menjadi wali dan oleh karenanya Pemohon yang juga masih keluarganya yang tinggal di Kodam yang sama dengan tempat saudara Brayen Godiman mendaftar maka pemohon bisa menjadi wali dari saudara Brayen Godiman tersebut.
- Bahwa Brayen Godiman belum menikah.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Ronal Efraim Henry Mambo.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja.
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon di persidangan untuk mengajukan permohonan wali terhadap saudara Brayen Godiman sebagai persyaratan seleksi administrasi untuk Penerimaan Calon Prajurit TNI.
- Bahwa saksi mengenal saudara Brayen Godiman sebagai keluarga dari Pemohon.
- Bahwa saudara Brayen Godiman adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa saat ini orang tua dari saudara Brayen Godiman berada di Desa Solan, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa saudara Brayen Godiman tinggal bersama Pemohon kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.P2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Brayen Godiman berada di Provinsi Sulawesi Tengah berbeda Kodam (Komando Daerah Militer) dengan tempat saudara Brayen Godiman mendaftar, dengan demikian maka harus ada yang menjadi wali dan oleh karenanya Pemohon yang juga masih keluarganya yang tinggal di Kodam yang sama dengan tempat saudara Brayen Godiman mendaftar maka pemohon bisa menjadi wali dari saudara Brayen Godiman tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Brayen Godiman lahir pada tanggal 14 Oktober 2000 di Luwuk khusus untuk mengikuti seleksi calon prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah:

Apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas Brayen Godiman guna melengkapi syarat administrasi dalam mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Sandy Bawole dan saksi Ronal Efraim Henry Mambo.

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Desa Maleo Kecamatan Paguat yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Arnold Sun Manuahe yang menerangkan bahwa Brayen Godiman telah masuk di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Brayen Godiman telah tinggal bersama keluarga Pemohon kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Brayen Godiman berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Gorontalo akan tetapi sekarang ini terkendala

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.P2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah administrasi mengenai perwalian karena orang tua dari Brayen Godiman bertempat tinggal di daerah Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, orang tua dari Brayen Godiman berada di daerah Sulawesi Tengah yang berbeda Kodam (Komando Daerah Militer) dengan tempat Brayen Godiman mendaftar prajurit TNI dengan demikian maka harus ada yang menjadi wali dari Brayen Godiman tersebut. Oleh karena Pemohon tinggal bersama serta masih mempunyai hubungan keluarga dengan Brayen Godiman maka Pemohon bisa menjadi wali dari Brayen Godiman tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Penyerahan Hak Wali Asuh Anak yang menerangkan bahwa orang tua dari Brayen Godiman telah membuat surat pernyataan menyerahkan Brayen Godiman kepada Arnold Sun Manuahe sebagai wali asuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat (1) disebutkan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 45 tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

Ayat (1) : “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Ayat (2) : “dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah keluarga dari Brayen Godiman yang orang tuanya saat ini berdomisili di Desa Solan Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 menerangkan Brayen Godiman lahir di Luwuk pada tanggal 14 Oktober 2000 dan saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun yang mana sudah masuk dalam kategori usia dewasa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa meskipun Brayen Godiman telah dinyatakan dewasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, namun jika merujuk pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengandung frasa *"kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri"*, Brayen Godiman senyatanya belum kawin dan belum dikategorikan sebagai dapat berdiri sendiri dengan didasarkan pada asumsi bahwa saat ini Brayen Godiman berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI namun ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keinginan Brayen Godiman tersebut terkendala syarat administratif berupa persetujuan orang tua calon prajurit dalam mengikuti seleksi tersebut.

Menimbang, bahwa uraian diatas jelas mendudukan Brayen Godiman sebagai anak yang belum dapat berdiri sendiri karena meskipun telah berusia dewasa berdasarkan aturan perundang-undangan, namun kenyataannya dalam proses mengikuti seleksi tidak diperkenankan mengambil keputusan sendiri melainkan harus dengan campur tangan berupa persetujuan dari orang tua.

Menimbang, bahwa persetujuan orang tua sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi Sandy Bawole dan saksi Ronal Efraim Henry Mambo bahwa persetujuan tersebut dapat diwakilkan kepada wali jika orang tua calon prajurit TNI berdomisili di luar wilayah Kodam tempat calon prajurit TNI mengikuti seleksi.

Menimbang, bahwa Brayen Godiman mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di wilayah Gorontalo sedangkan orang tua Brayen Godiman berdomisili di Daerah Sulawesi Tengah, maka persetujuan orang tua dari Brayen Godiman dimaksud diwakilkan kepada Pemohon selaku Keluarga dari Brayen Godiman sebagaimana dalam Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : "Wali sedapat-dapatnya **diambil dari keluarga anak tersebut** atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa orang tua dari Daud Amazihono telah membuat Surat Penyerahan Orang tua kepada Wali yaitu Pemohon dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon merupakan keluarga dari Daud Amazihono dan surat pernyataan mana jika dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat penyerahan perwalian dimaksud

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.P2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam P-5 adalah perwalian **untuk dan terbatas** pada perwakilan untuk memberikan persetujuan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Gorontalo.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya syarat pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan ini, maka Hakim berpendapat perlu untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan agar permasalahan hukum Pemohon memperoleh penyelesaian.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi volunter, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Arnold Sun Manuahe sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Brayen Godiman lahir pada tanggal 14 Oktober 2000 di Luwuk untuk mewakili orang tuanya dalam memberikan surat persetujuan mengikuti seleksi calon prajurit TNI di Gorontalo.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh Kristiana Ratna Sari Sewi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Hakim,

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | | |
|-------------|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | : Rp. | 100.000,- |
| 3. | Biaya ATK | : Rp. | 150.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | : Rp. | 306.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)